



Penguatan Daya Saing UMKM Kuliner melalui Pendampingan Sertifikasi Halal: Studi Kasus pada Usaha Kue di Kota Padang

Nia Arfina Foci^{1*}, Edo Kurnia²

¹ Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

² Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Corresponding author: nia.arfina@unib.ac.id

Diterima: 19 Oktober 2025

Disetujui: 17 November 2025

Dipublikasi: 30 November 2025

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam proses pengurusannya akibat keterbatasan pemahaman terhadap prosedur dan persyaratan administratif. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal pada *Dhifa's Cake*, salah satu UMKM di Kota Padang yang bergerak di bidang produksi kue dan bolu. Pendampingan dilakukan melalui sosialisasi, asistensi penyusunan dokumen, bimbingan teknis pengisian data pada sistem *SiHalal* BPJPH, dan pendampingan verifikasi lapangan dengan pendekatan partisipatif, di mana pelaku usaha aktif terlibat dalam setiap proses pengajuan sertifikasi halal. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi halal hingga mampu menyelesaikan proses pengajuan secara mandiri. Dampak kegiatan terlihat pada keberhasilan dalam penerbitan dokumen sertifikasi halal produk, meningkatnya literasi halal, kepercayaan konsumen, dan potensi perluasan pasar. Kegiatan ini membuktikan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan UMKM dalam mempercepat sertifikasi halal serta mendukung terwujudnya usaha kuliner yang kompetitif dan berdaya saing di pasar halal nasional.

Kata kunci: pendampingan; sertifikasi halal; UMKM; pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

*Halal certification is an important tool in increasing the competitiveness and consumer confidence in products from Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. However, many MSME players still face obstacles in the certification process due to a limited understanding of the procedures and administrative requirements. This community service activity aims to provide assistance in the halal certification application process for *Dhifa's Cake*, an MSME in Padang City engaged in the production of cakes and sponge cakes. The assistance was provided through socialization, assistance in document preparation, technical guidance in filling out data on the BPJPH *SiHalal* system, and field verification assistance with a participatory approach, in which business actors were actively involved in every process of applying for halal certification. The results of the activity showed an increase in business actors' understanding of the halal certification procedure to the point that they were able to complete the application process independently. The impact of the activity was evident in the successful issuance of halal certification documents for products, increased halal literacy, consumer confidence, and potential market expansion. This activity proves the importance of collaboration between universities and SMEs in accelerating halal certification and supporting the realization of competitive and competitive culinary businesses in the national halal market.*

Keywords: mentoring; halal certification; MSMEs; community empowerment

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal menjadi salah satu isu strategis dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, jaminan kehalalan produk bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga menjadi faktor kepercayaan konsumen dan keunggulan kompetitif di pasar domestik maupun global (V. P. Putri & Andharini, 2023). Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga tahun 2024 sudah terdapat sekitar 3,9 juta produk tersertifikasi halal, dan pemerintah menargetkan untuk menjangkau sedikitnya 5.000 UMKM tambahan dalam tahun berjalan (DetikHikmah, 2024). Meski demikian, jumlah tersebut masih tergolong kecil dibandingkan total populasi UMKM di Indonesia yang mencapai lebih dari 65 juta unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi halal dan pendampingan teknis bagi pelaku UMKM masih sangat diperlukan (BPJPH, 2025).

Di Kota Padang, UMKM berperan penting sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Sektor kuliner menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi daerah, dengan jumlah pelaku usaha yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, sebagian besar UMKM kuliner di Padang masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh sertifikasi halal, seperti kurangnya pemahaman prosedur, keterbatasan biaya, serta minimnya pendampingan administratif (Habibah et al., 2023). Padahal, peningkatan jumlah UMKM bersertifikat halal di tingkat kota dapat mendukung branding Padang sebagai salah satu destinasi wisata kuliner halal di Indonesia.

Salah satu pelaku usaha kuliner di Kota Padang, Dhifa's Cake, merupakan contoh UMKM berbasis usaha rumahan yang berupaya meningkatkan kepercayaan konsumen melalui penerbitan sertifikasi halal. Sebelum kegiatan pendampingan dilakukan, pelaku usaha ini telah menyelesaikan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat dasar legalitas usaha. Tahapan selanjutnya adalah memperoleh sertifikasi halal, yang dilakukan dengan pendampingan dari tim pengabdian masyarakat. Pendampingan mencakup pengisian dokumen persyaratan halal, verifikasi bahan baku, serta pendampingan pendaftaran di sistem SiHalal milik BPJPH (Handayani et al., 2022).

Sertifikasi halal bagi UMKM memiliki urgensi yang besar karena berfungsi sebagai jaminan mutu dan keamanan produk, serta meningkatkan daya saing di pasar. Produk dengan label halal cenderung lebih dipercaya konsumen, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, karena diassosiasikan dengan kebersihan, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap standar kualitas (Aulia et al., 2022). Selain itu, produk halal memiliki peluang ekspor yang lebih tinggi ke negara-negara yang menerapkan standar halal global. Sebaliknya, UMKM yang belum bersertifikat halal berpotensi kehilangan kepercayaan konsumen dan tertinggal dari pesaing yang lebih siap menghadapi tuntutan regulasi maupun pasar (Hidayati, 2024).

Meski demikian, proses sertifikasi halal bukan tanpa tantangan. Pelaku UMKM seringkali kesulitan dalam mengakses informasi tentang prosedur pengajuan, biaya, dan

syarat administrasi. Banyak pula yang belum memahami pentingnya memastikan kehalalan dan kualitas bahan baku hingga tahapan distribusi (Malahayati & Faizah, 2023; Saefullah, 2023; Yulia M. Zai et al., 2024). Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat berperan penting sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan pelaku usaha. Pendampingan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa bukan hanya membantu UMKM menyelesaikan proses sertifikasi, tetapi juga meningkatkan literasi halal serta kesadaran pentingnya menjalankan praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan (Aulia et al., 2022; Handayani et al., 2022).

Dengan demikian, kegiatan pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan pada Dhifa's Cake ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara dunia akademik dan sektor usaha. Kegiatan ini tidak hanya mendukung pencapaian target nasional dalam peningkatan jumlah produk bersertifikat halal, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal yang berlandaskan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan syariah.

METODE PELAKSANAAN


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang menekankan keterlibatan aktif pelaku usaha dalam setiap tahapan proses pendampingan. Pendekatan ini dipilih agar pelaku UMKM tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan secara mandiri dalam pengelolaan sertifikasi halal di masa mendatang (Putri & Andharini, 2023).

Waktu dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama bulan Januari hingga Februari 2025 di lokasi usaha Dhifa's Cake, yang beralamat di Kota Padang. Usaha ini bergerak di bidang produksi berbagai jenis cake dan bolu, dengan pasar utama masyarakat sekitar dan pelanggan daring melalui media sosial.

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap awal persiapan, tim pengabdi melakukan koordinasi dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi terkait proses sertifikasi halal. Selain itu, dilakukan pengumpulan data awal mengenai jenis produk, bahan baku yang digunakan, serta status legalitas usaha (NIB) yang telah dimiliki oleh pelaku usaha. Tim juga menyiapkan dokumen administrasi pendukung serta melakukan studi literatur mengenai kebijakan terbaru BPJPH dan LPPOM MUI terkait sertifikasi halal UMKM (BPJPH, 2025).

Selanjutnya, dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi keberlanjutan usaha dan peningkatan daya saing produk. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk diskusi interaktif yang membahas manfaat, prosedur, serta sistem SiHalal sebagai platform resmi pendaftaran sertifikasi halal. Pada tahap ini, pelaku usaha juga diberikan penjelasan tentang kriteria bahan baku halal dan titik kritis kehalalan produk, termasuk pemilihan bahan tambahan seperti emulsifier, perisa, dan pewarna makanan.

Pada tahap pendampingan, yang merupakan kegiatan inti dari kegiatan pengabdian, di mana tim pengabdi mendampingi pelaku usaha secara langsung dalam mengisi dokumen dan melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem SiHalal. Pendampingan meliputi:

1. Pembuatan akun dan pengisian data pelaku usaha;
2. Penyusunan *self-declare* halal (pernyataan kehalalan bahan baku dan proses produksi);
3. Pengunggahan dokumen pendukung seperti daftar bahan, foto tempat produksi, dan label kemasan;
4. Verifikasi data bersama pendamping halal dari BPJPH.

Selama proses berlangsung, tim pelaksana juga memberikan konsultasi terkait perbaikan tata letak ruang produksi, kebersihan alat, dan pemisahan bahan halal dan non-halal agar sesuai dengan prinsip *Good Manufacturing Practices* (GMP) (Handayani et al., 2022).

Setelah seluruh berkas diverifikasi dan dikirim ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, tim melakukan monitoring untuk memastikan kelancaran proses sertifikasi hingga diterbitkannya sertifikat halal. Evaluasi dilakukan melalui wawancara dengan pelaku usaha mengenai tingkat pemahaman terhadap prosedur, manfaat kegiatan, serta perubahan praktik produksi setelah pendampingan. Evaluasi juga digunakan untuk menilai efektivitas model pendampingan yang diterapkan, sehingga dapat direplikasi bagi UMKM lain di wilayah Kota Padang. Hasil monitoring diharapkan bahwa pelaku usaha menjadi lebih memahami pentingnya dokumentasi bahan baku dan proses produksi halal serta lebih siap menghadapi audit sertifikasi di masa depan.

Pendekatan Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara. Hasil evaluasi kemudian dianalisis untuk menilai tingkat keberhasilan pendampingan berdasarkan indikator: (1) pemahaman pelaku usaha terhadap konsep halal, (2) kemampuan dalam mengelola dokumen sertifikasi, dan (3) keberhasilan memperoleh sertifikat halal dari BPJPH.

Pendekatan evaluasi ini sejalan dengan model pengabdian berbasis hasil (*outcome-based community service*), di mana keberhasilan program tidak hanya diukur dari aktivitas yang dilakukan, tetapi juga dari perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas pelaku usaha (Habibah et al., 2023).

HASIL KEGIATAN

1. Kondisi Awal UMKM Dhifa's Cake

Dhifa's Cake merupakan salah satu usaha kecil dan menengah yang memproduksi berbagai jenis kue dan bolu rumahan. Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, Dhifa's Cake telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha, namun belum memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pemilik usaha, diketahui bahwa kendala utama yang dihadapi adalah minimnya pemahaman terhadap prosedur sertifikasi halal, serta ketidaktahuan mengenai dokumen dan bahan pendukung yang diperlukan. Selain itu, pelaku usaha juga menganggap bahwa proses sertifikasi halal bersifat kompleks dan membutuhkan biaya besar, padahal sejak tahun 2022 pemerintah telah menyediakan skema sertifikasi halal gratis (SEHATI) untuk UMKM (BPJPH, 2025).

Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Habibah et al. (2023) dan R. Putri (2024) yang menjelaskan bahwa rendahnya literasi halal menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam percepatan sertifikasi halal bagi UMKM di berbagai daerah. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan dinilai strategis untuk menjembatani gap informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya aspek halal sebagai nilai jual dan moral bisnis.

2. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal

Proses pendampingan sertifikasi halal dilakukan secara bertahap sesuai dengan pedoman yang ditetapkan BPJPH. Tahapan inti mencakup sosialisasi, pengumpulan data bahan baku, pengisian dokumen *self-declare*, dan pendaftaran akun pada sistem *SiHalal*. Ketua tim pengabdi disini sekaligus bertindak sebagai pendamping halal yang sudah tersertifikasi sebagai pendamping proses produk halal dari BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. Pendampingan awal yang dilakukan adalah menjelaskan pentingnya Sertifikasi Halal ini dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi, mengingat Pemerintah RI sudah mewajibkan bahwa setiap pelaku usaha makanan dan minuman harus bersertifikasi halal. Pendamping juga menjelaskan bahwa proses sertifikasi halal saat ini bukan menjadi hal yang sulit dilakukan seperti yang diisukan berbagai kalangan pelaku usaha ataupun mahalnya biaya yang dikeluarkan, karena Pemerintah memberikan kemudahan dalam program SEHATI BPJPH yang memberikan fasilitas gratis dalam penerbitan sertifikasi halal produk.

Pendampingan selanjutnya dilakukan dengan pengumpulan bahan baku dan alat yang digunakan dalam proses produksi. Tim pengabdi disini membantu memberikan arahan dan pemahaman kepada pelaku usaha untuk menggunakan bahan yang sudah tersertifikasi halal, dikecualian bahan mentah yang sudah berasal dari alam tanpa melalui proses kimiawi, seperti penggunaan air tanah, pisang sebagai bahan utama cake pisang. Demikian juga dengan penggunaan alat-alat masak dan alat-alat basuh yang harus bersih, jauh dari jangkauan hewan non halal seperti kotoran atau jilatan anjing karena hal tersebut menjadi tidak halal ketika alat-alat dan bahan produksi bersinggungan dengan hal tersebut.



Gambar 2. Pengecekan Penggunaan Alat Produksi Terbebas dari NonHalal

Selama proses berlangsung, pelaku usaha memperoleh pemahaman baru tentang titik kritis bahan halal, termasuk bahan-bahan tambahan seperti pengemulsi dan pewarna makanan. Berdasarkan panduan LPPOM MUI, bahan tersebut harus berasal dari sumber nabati atau hewani yang tersertifikasi halal (Handayani et al., 2022). Dalam hal pelaku usaha sudah memahami dengan baik dengan baik apa yang sampaikan oleh tim pengabdi, sehingga bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu pengisian document pernyataan diri *self-declare* dan pembuatan akun untuk pendaftaran pengajuan sertifikasi halal melalui website *SiHalal*. Seluruh tahapan ini dilaksanakan secara partisipatif agar pelaku usaha memahami setiap

langkah administratif dan teknis yang diperlukan. Dengan bantuan tim pengabdian, pelaku usaha berhasil menyusun daftar bahan baku halal, menyiapkan dokumen pendukung, serta mengunggahnya ke sistem *SiHalal* tanpa kendala teknis yang berarti.



Gambar 3. Pendaftaran Akun Pelaku Usaha di SiHalal

Hasil pendampingan dalam pengumpulan daftar bahan baku menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek kesadaran administratif dan dokumentasi dari pelaku usaha. Sebelum pendampingan, pelaku usaha tidak memiliki sistem pencatatan bahan baku secara tertulis. Setelah pendampingan, pelaku usaha mulai membuat daftar bahan baku dan pemasok secara rutin untuk memastikan konsistensi kehalalan produk. Hal ini sejalan dengan temuan Aulia et al. (2022) yang menyatakan bahwa pendampingan sertifikasi halal mampu meningkatkan kemampuan administratif UMKM dalam memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan produk. Proses verifikasi bahan baku halal dilakukan langsung oleh pendamping halal BPJPH yang sekaligus bertindak sebagai tim pengabdi dengan tujuan adalah untuk memastikan daftar bahan yang digunakan sudah sepenuhnya memenuhi standar halal untuk bahan alami dan tersertifikasi halal untuk bahan non alami. Selanjutnya adalah pelaku usaha melakukan input seluruh rangkaian proses pembuatan produk (kue atau bolu) yang diproduksi melalui akun *SiHalal*. Tidak ada kendala berarti karena pelaku usaha didampingi langsung dengan baik oleh tim pengabdi, sehingga pelaku usaha bisa melakukan pengajuan pendaftaran sertifikasi halal produknya.

DAFTAR BAHAN NOFIA LUSNA				
Nama Bahan	Merek	Produsen	No. Sertifikat Halal	Tgl. Berlaku Sertifikat Halal
MAIZENA RUMAH KITA	Maizena Rumah Kita	SAIFUL RAHMAN	ID001100025521121	26-05-2026
Margarin Palma Putih	Palma	PT. Salim Irvomas Pratama Tbk	ID00410000054910420	07-04-2025
Pewarna Kuning Muda Koepoe Koepoe	Koepoe Koepoe	PT. Gunacipta Multirasa	ID00410000090920220	18-08-2025
Toffico Pensa Cokelat Bf Dan Pewarna	Toffico	PILAROSE	ID36210000130970221	09-04-2025
Toffico Pensa Pandan Dan Pewarna	Toffico	PILAROSE	ID36210000130970221	09-04-2025
Air Hangat				
Air Putih Murni /Air Masak				
Baking Powder Koepoe Koepoe	Koepoe Koepoe	PT. Gunacipta Multirasa	ID0041000008110220	01-04-2024
Buah Cherry Merah				
Cake Cases - Rosa	Rosa	PT. SATYA UPRINDO	ID00210011635250923	13-11-2027
Cakra Kembar Emas	Cakra Mas	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari	ID00410000090970121	25-03-2025
Carlo Master	Zeelandia	SEELINDO SEJAHTERATAMA	ID0041000008180120	07-07-2024
CHOCOLATE NOIR SOS67203	Noir	International Flavors & Fragrances	ID00410000090831220	06-05-2025
Cokelat Butir/Meses Nuri	Nuri	PT. Multi Aneka Pangan Nusantara	ID3531000000331119	12-03-2024
Collata Cokelat Chip Compound (Chocolate Chips Compound)	Collata	GANDUM MAS KENCANA	ID00310000095620721	30-07-2025
Cream of Tar-Tar Koepoe Koepoe	Koepoe Koepoe	PT. Gunacipta Multirasa	ID00410000090920220	18-08-2025
DUS BROWNIES MIKA L " ROSA" (30X10X5CM) LAMINASI 350 GSM	Rosa	CV ROSA RAHARJA	ID33110007144950523	14-08-2027
EDNA Isan Roti (Filling) Ekonomis Rasa Blueberry	Edna	PT. HAKIKI DONARTA	ID00410001324720922	09-02-2027



Gambar 4. Pengumpulan Daftar Bahan dan Verifikasi Bahan Baku Halal

Setelah melalui proses pengajuan, tim melakukan monitoring untuk memastikan kelancaran proses sertifikasi hingga diterbitkannya sertifikat halal, hingga akhirnya pelaku usaha berhasil menerbitkan sertifikat halal dari BPJPH melalui skema *self-declare* pada bulan Februari 2025. Sertifikat ini tidak hanya menjadi bukti kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Berdasarkan wawancara pascapendampingan, pelaku usaha mengaku mengalami peningkatan pesanan sebesar 15% dalam dua bulan setelah sertifikasi diterbitkan, terutama dari pelanggan baru yang memprioritaskan produk bersertifikat halal.



Gambar 5. Serah terima Sertifikasi Halal Produk Dhifa's Cake

Kegiatan pendampingan juga menghasilkan dampak non-material berupa peningkatan kesadaran pelaku usaha akan praktik produksi bersih dan higienis. Perubahan ini tampak dari kebiasaan baru seperti pemisahan alat produksi kue dan bahan mentah, serta penerapan labeling sederhana untuk memastikan bahan halal tidak tercampur dengan bahan yang belum terverifikasi. Transformasi perilaku tersebut menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga menyentuh aspek pembentukan etika dan budaya bisnis halal (Putri & Andharini, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal pada Difa's Cake telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas dan jaminan kehalalan produk. Melalui proses pendampingan, mitra memperoleh pengetahuan praktis terkait tahapan pengajuan sertifikasi halal, kelengkapan dokumen dan administrasi, serta prosedur verifikasi oleh lembaga berwenang. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung dari pihak akademisi dapat mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

Dengan demikian, disarankan agar pelaku usaha terus mempertahankan dan memperbarui sertifikasi halal secara berkala serta memperluas pengetahuan terkait standar produksi yang higienis dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dan perguruan tinggi diharapkan dapat melanjutkan program pendampingan serupa bagi UMKM lain agar kesadaran dan kepatuhan terhadap sertifikasi halal semakin meningkat, sehingga daya saing produk lokal dapat terus berkembang di pasar nasional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- 3,9 Juta Produk Tersertifikasi Halal, BPJPH Targetkan Jangkau 5 Ribu UMKM Lagi. (2024). *DetikHikmah*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7227618/3-9-juta-produk-tersertifikasi-halal-bpjph-targetkan-jangkau-5-ribu-umkm-lagi>
- Aulia, A. R., Kafabih, Z., & Mubarak, M. S. (2022). Pendampingan pembuatan sertifikasi halal dan nomor induk berusaha pada produk usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Pekalongan. *Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.33084/bijaksana.v1i2.6290>
- BPJPH Tekankan Pentingnya Peningkatan Literasi Halal untuk UMKM. (2025). *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/4862105/bpjph-tekankan-pentingnya-peningkatan-literasi-halal-untuk-umkm>
- Habibah, N. U., Ruheli, R., Muhtar, A., & Wijayanti, H. (2023). Strategi peningkatan kualitas produk UMKM melalui sertifikasi halal di Desa Neglasari: peran pendampingan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.7103>
- Handayani, H., Mulyeni, S., & Herlina, H. (2022). Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Cimahi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.58818/jpm.v2i2.73>
- Hidayati, B. S. (2024). Persepsi Konsumen terhadap Produk Halal dari UMKM: Dampak

- terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 619–625. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1925>
- Malahayati, E. N., & Faizah, N. A. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 427–434. <https://doi.org/10.54082/jippm.102>
- Putri, R. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assyarakah: Journal of Islamic Economic Business*, 5(2), 222. <https://doi.org/10.28944/assyarakah.v5i2.1911>
- Putri, V. P., & Andharini, S. N. (2023). Pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 7(2). <https://doi.org/10.22219/skie.v7i02.29794>
- Saefullah, A. (2023). Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(1). <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>
- Yulia M. Zai, Y., Syafira Salsabila, Rahmi M. Nur, Nia Arfina Foci, Refki Riyantori, Anisa Jasmiarlita Muluk, Habibilah Iskandar, Zonata Gusniawan, & Siti Nur Hafiza. (2024). SOSIALISASI PENERAPAN MANAJEMEN LOGISTIK UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN PADA TINGKAT KELUARGA. *JURNAL ABDI MERCUSUAR*, 4(2), 066–075. <https://doi.org/10.36984/jam.v4i2.554>